



SALINAN

# **GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO  
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan umum diubah, sehingga pasal 1 berbunyi :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
5. Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disingkat Rumah Sakit adalah RSKJ Soeprapto Prov. Bengkulu.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu yang merupakan Pemimpin BLUD Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu.

7. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Instalasi Pelayanan Kesehatan adalah unit-unit usaha strategik Rumah Sakit tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau layanan lainnya.
10. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal dirawat inap.
11. Pelayanan Rawat Jalan Medik Umum adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Ahli.
12. Pelayanan Rawat Jalan Medik Spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh Dokter Spesialis yang bertugas saat itu.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
14. Akomodasi Rawat Inap adalah jasa sarana berupa ruangan dan perlengkapannya, Laundry dan makanan dan minuman.
15. Pelayanan Rawat Inap Umum adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan visite dokter umum, dokter gigi dan dokter ahli.

16. Pelayanan rawat Inap Spesialis adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan visite dokter spesialis.
17. Pelayanan Rawat Inap Sehari (*One day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
18. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditujukan untuk kasus-kasus gawat darurat yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
19. Pelayanan Ambulance (*ambulance service*) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
20. Tindakan medik adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau nonpembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
21. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
22. Pelayanan asuhan keperawatan adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan.
23. Pelayanan Manajemen Pelayanan Pasien (MPP) adalah; pelayanan Asuhan keperawatan yang merupakan proses kolaboratif untuk assemen,Perencanaan, Fasilitasi, Koordinasi Pelayanan, Evaluasi dan Advokasi untuk opsi dan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan komprehensif pasien dan keluarga yang di lakukan oleh Manajer Pelayanan Pasien/ *Case Manager*.
24. Pelayanan Surat Keterangan adalah keterangan tertulis yang diberikan untuk rekomendasi tentang kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan tertentu, dan atau telah dan pernah melakukan pekerjaan atau kegiatan tertentu.

25. Pelayanan *Visum et repertum* adalah Keterangan tertulis dari Psikiater untuk kepentingan Penyidikan dan Hukum.
26. Pelayanan *medico legal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan kepentingan umum.
27. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
28. Pelayanan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
29. Pelayanan pendidikan dan penelitian adalah pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia rumah sakit maupun masyarakat .
30. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan rumah sakit, dengan kata lain tarif pelayanan kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
31. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan.
32. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
33. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medik, tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka pelayanan medik, asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan/atau pelayanan lainnya.

34. Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiology dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
35. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap, atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
36. Makanan pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
37. Tempat tidur di rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.
38. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan.
39. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
40. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
41. *Real Unit Cost* adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di rumah sakit yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung.
42. Titik pulang pokok (break event poin) adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan.
43. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.

44. Pelayanan *Unit Perawatan Intensive Psichiatric (UPIP)* adalah pelayanan rawat inap yang diberikan secara intensif dan segera kepada pasien gaduh gelisah.
  45. Pelayanan Rehabilitasi Jiwa adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien Jiwa yang sudah mengalami perbaikan.
  46. *Guest House* adalah Sarana yang di sediakan dari pihak Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu untuk penginapan bagi keluarga pasien yang menunggu.
  47. Pelayanan Rehabilitasi Narkoba adalah kegiatan Rehabilitasi Narkoba secara Medis dengan menggunakan Fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Karban penyalahgunaan narkotika.
  48. Pelayanan VCT adalah proses konseling pra testing, konseling post testing, dan testing HIV secara sukarela yang bersifat confidential (rahasia) dan secara lebih dini membantu orang mengetahui status HIV.
  49. Pelayanan KIA KB adalah Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, termasuk pelayanan Keluarga Berencana, yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang dilaksanakan pada setiap instalasi yang dikenakan tarif dikelompokkan:
  - a. pelayanan poliklinik rawat jalan;
  - b. pelayanan unit gawat darurat;
  - c. pelayanan rehabilitasi narkoba;
  - d. pelayanan rawat inap visum;
  - e. pelayanan asesmen khusus;
  - f. pelayanan rawat inap VIP;
  - g. pelayanan rawat inap kelas I;
  - h. pelayanan rawat inap kelas II;
  - i. pelayanan rawat inap kelas III;

- j. Pelayanan rawat inap kelas IPC;
  - k. Pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan
  - l. Pelayanan ambulance (jasa antar jemput).
- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 29 Desember 2025

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 29 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ROSEFFENDI, S.H., M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19721012 200212 1 004

